



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 350/PID.SUS/2018/ PT PBR

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Nurmadi Bin Sumardi ;  
Tempat lahir : Muara Labuh ;  
Umur/Tanggal lahir : 41/2 April 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Suriname Rt 001 Rw 004 Desa Titian Antui, Kec.  
Pinggir Kab. Bengkalis ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Nurmadi Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat persidangan pada Pengadilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi sampai pada saat mengajukan banding ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut :**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 350 / PID.SUS / 2018 / PT PBR Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada tanggal yang sama oleh Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk. : PDM-278/BKS/07/2018, tanggal 25 Juli 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa Nurmadi Bin Sumardi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di belakang Masjid yang berada Jalan Suriname, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.00 wib, terdakwa NURMADI Bin SUMARDI dihubungi FADLY ARDISON melalui handphone untuk memesan Narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan FADLY ARDISON bertemu di sebuah warung yang berada Jalan Suriname, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Lalu FADLY ARDISON memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menambahkan uang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul, terdakwa menyerahkannya kepada YUDI (belum

Halaman 2 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) yang berada di warung itu juga untuk membeli Narkotika jenis shabu. Lalu YUDI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut, terdakwa dan FADLY ARDISON pergi meninggalkan YUDI.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari terdakwa, FADLY ARDISON pergi meninggalkan terdakwa dan sesampainya di Jalan Nila Kelurahan Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis FADLY ARDISON diamankan pihak Kepolisian beserta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibeli patungan bersama-sama dengan terdakwa.
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6100/NNF/2018 tertanggal 31 Mei 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik FADLY ARDISON Bin M. ALI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa NURMADI Bin SUMARDI dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa Nurmadi Bin Sumardi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Nila Kelurahan Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 23.45 wib RINALDO, FRENGKI MANIK dan ERIKSON SITOMPUL (ketigannya anggota Polres Bengkalis) melakukan penangkapan terhadap FADLY ARDISON yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu di Jalan Nila Kelurahan Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di atas tanah dibawah kaki FADLY ARDISON dan shabu tersebut sengaja terdakwa buang ke tanah sesaat sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik bersama terdakwa NURMADI Bin SUMARDI dan FADLY ARDISON yang dibeli secara patungan dengan dari YUDI (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6100/NNF/2018 tertanggal 31 Mei 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik FADLY ARDISON Bin M. ALI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa NURMADI Bin SUMARDI dalam Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-278/BKS/07/2018 tanggal, 17 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa Nurmadi Bin Sumardi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana** "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, **jenis shabu "dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan**

Halaman 4 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurmadi Bin Sumardi selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, habis digunakan untuk uji Laboratorium.
    - 1 (satu) paket Plastik berisi plastik pembungkus shabu.
    - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna Biru Orange.(dirampas untuk dimusnahkan) ;
  4. Menghukum terdakwa Nurmadi Bin Sumardi membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 478 / Pid.Sus / 2018/PN.Bls. tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Nurmadi Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, habis digunakan untuk uji Laboratorium.
    - 1 (satu) paket Plastik berisi plastik pembungkus shabu
    - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna Biru Orange.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 5 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Nomor Jo Nomor 478/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bls, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2018, dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor 478 /Pid.Sus/201 /PN.Bls secara baik dan sempurna yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 478 / Pid.Sus / 2018/PN.Bls. tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/SK/X/2018 tanggal 25 Oktober yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada dengan Nomor 175 / SKK / X / 2018/PN.Bls, memori banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Nopember 2018 dan pada tanggal 6 Nopember 2018 memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara baik dan sempurna ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 22 Nopember 2018 melalui Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Nomor W4.U3 / 1442 / HN.01.12/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 dan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2018 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 2 Nopember 2018 Nomor : W4.U3/1360/HN.01.10/XI/2018, oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 6 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama terhadap memori banding baik dari Terdakwa/Penasihat Hukum maupun dari Penuntut Umum serta kontra memori banding tersebut ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru hal mana telah dipertimbangkan semua oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 478/Pid.Sus/2018/PN.Bls, tanggal 24 Oktober 2018 serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindakan pidana dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 478/Pid.B/2018/PN.Bls, tanggal 24 Oktober 2018 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, terdakwa berada dalam tahanan, maka perintah penahanan yang telah ditetapkan harus tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum .

Halaman 7 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 478 / Pid.B / 2018/PN.Bls, tanggal 24 Oktober 2018 atas nama terdakwa Nurmadi Bin Sumardi yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Januari 2019** oleh kami **DR. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Jarasmien Purba, S.H., M.H** dan **DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.** sebagai Haki-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Januari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Teti Anggraini, S.H** Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Jarasmien Purba, S.H., M.H**

**DR. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum**

**DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Teti Anggraini, S.H.**

Halaman 8 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan Nomor 350/PID.SUS/2018/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9